



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1/Pdt.P/2018/PN.Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**DAILA WATI**; tempat/tanggal lahir : Talang Donok /11 Juli 1979; umur: 39 Tahun; agama Islam; pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Alamat Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 10 Januari Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 10 Januari 2018 dibawah Register Nomor: 1/Pdt.P/2018/PN.Agm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melaksanakan Pernikahan dengan secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai kutipan akta nikah Nomor 258/14/VIII/2003;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anjel Dea Lola;
- 3 Bahwa pemohon mengajukan pembatalan akta lahir atas nama anak tersebut di atas bernama Anjel Dea Lola karena orang tua yang sebenarnya adalah Bambang Sugianto tertera di akte bernama Insyah Hidayat sesuai dengan Ijazah SD Nomor DN 26 DD 0025205 atas nama anak Anjel Dea Lola;
- 4 Bahwa alasan Pemohon membatalkan akta lahir karena kesalahan Pemohon pada saat mengajukan syarat akta lahir tersebut;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Agm*



- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pembatalan akta nama anak bernama Anjel Dea Lola;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bersama ini memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya mohon menetapkan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Anjel Dea Lola adalah batal;
- 3 Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon hendak membatalkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Anjel Dea Lola;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, yaitu berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 258/14/VIII/2003, atas nama mempelai laki-laki yang bernama BAMBANG S, dengan mempelai perempuan yang bernama DAILA WATI tanggal 04 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, diberi tanda **P-1**;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 472.11/0679/DISP/BT/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menerangkan bahwa di Talang Donok pada tanggal 14 Desember 2003 telah lahir Anjel Dea Lola anak kesatu, perempuan dari ayah INSYAH HIDAYAT dan ibu DAILA WATI, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi tanda **P-2**;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709041003100256 tanggal 03 Mei 2011 atas nama kepala keluarga Insyah Hidayat beralamat Talang Donok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah diberi tanda **P-3**;
- 4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 02 Bang Haki Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama Anjel Dea Lola, dengan nama orang tua Bambang Sugianto, diberi tanda **P-4**;



5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1709-KM-22012018-0003 atas nama Bambang Sugianto yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi tanda **P-5**;

6 Foto copi Kartu Tanda Penduduk NIK 1709045107790002 atas nama Daila Wati yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi tanda **P-6**;

7 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/2/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan telah dilangsungkan perkawinan antara Insyah Hidayat dengan Daila Wati, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.7** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1 **ASMADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga satu desa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Talang Donok Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang pertama dengan Bambang S dan meninggal lalu menikah lagi dengan dengan Insyah Hidayat dari pernikahan pertama tersebut mereka telah dikaruniai anak perempuan yaitu Anjel Dea Lola dan dari pernikahan kedua belum dikaruniai anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anjel Dea Lola telah memiliki kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, Bahwa di dalam kutipan akte kelahiran anak tersebut ada kesalahan nama Ayah Kandung yang seharusnya tertulis Bambang S namun dalam kutipan akte lahir tertulis Insyah Hidayat;

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Agm*



- Bahwa alasan kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut karena pada saat pembuatan akte kelahiran anak Anjel Dea Lola tersebut, Pemohon menyadari salah karena memberikan data yang terbaru setelah pemohon menikah lagi dengan Insyah Hidayat ternyata ada kesalahan pada saat pengajuan syarat untuk menerbitkan akte lahir tersebut;
- Bahwa syarat yang diajukan pada saat pemohon membuat akte kelahiran anaknya itu adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Lahir Anak, Akta Nikah namun Pemohon tidak menyadari bahwa memberikan data KK yang sudah menikah dan buku nikah yang terbaru sehingga salah nama ayah kandung anak pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahir atas nama Anjel Dea Lola karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir atas nama anak Anjel Dea Lola adalah supaya dikemudian hari dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan lain – lain;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

2 **INDRA JUNAIDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga satu desa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Talang Donok Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang pertama dengan Bambang Suginto dan meninggal lalu menikah lagi dengan dengan Insyah



Hidayat dari pernikahan pertama tersebut mereka telah dikaruniai anak perempuan yaitu Anjel Dea Lola dan dari pernikahan kedua belum dikaruniai anak;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anjel Dea Lola telah memiliki kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa di dalam kutipan akte kelahiran anak tersebut ada kesalahan nama Ayah Kandung yang seharusnya tertulis Bambang Sugianto, namun dalam kutipan akte lahir tertulis Insyah Hidayat;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut karena pada saat pembuatan akte kelahiran anak Anjel Dea Lola tersebut, Pemohon menyadari salah karena memberikan data yang terbaru setelah pemohon menikah lagi dengan Insyah Hidayat ternyata ada kesalahan pada saat pengajuan syarat untuk menerbitkan akte lahir tersebut;
- Bahwa syarat yang diajukan pada saat pemohon membuat akte kelahiran anaknya itu adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Lahir Anak, Akta Nikah, namun Pemohon tidak menyadari bahwa memberikan data KK yang sudah menikah dan buku nikah yang terbaru sehingga salah nama ayah kandung anak pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahir atas nama Anjel Dea Lola karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir atas nama anak Anjel Dea Lola adalah supaya dikemudian hari dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan lain – lain;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

**Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon bernama Daila Wati berdomisili di alamat Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah (vide bukti **P-6**) awalnya telah melaksanakan pernikahan dengan Bambang Sugianto tanggal 04 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu (vide bukti **P-1**);
- 2 Bahwa benar Suami Pemohon bernama Bambang Sugianto tersebut meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2008 (vide bukti **P-5**) dan Pemohon menikah lagi yang kedua kali dengan suami Pemohon bernama Insya Hidayat pada tanggal 9 Desember 2009 (vide bukti **P-7 dan P-3**);
- 3 Bahwa benar dari pernikahan Pemohon yang pertama dari suaminya bernama Bambang Sugianto tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anjel Dea Lola yang telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 472.11/0679/DISP/BT/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menerangkan bahwa di Talang Donok pada tanggal 14 Desember 2003 telah lahir Anjel Dea Lola anak kesatu ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah namun kenyataannya di dalam kutipan akte kelahiran anak tersebut ada kesalahan nama Ayah Kandung yang seharusnya tertulis Bambang Sugianto, namun dalam kutipan akte lahir tertulis Insyah Hidayat (vide **P-2 dan P-4**);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut karena pada saat pembuatan akte kelahiran anak Anjel Dea Lola tersebut, Pemohon menyadari salah karena memberikan data yang terbaru setelah pemohon menikah lagi dengan Insyah Hidayat ternyata ada kesalahan pada saat pengajuan syarat untuk menerbitkan akte lahir tersebut;
5. Bahwa syarat yang diajukan pada saat pemohon membuat akte kelahiran anaknya itu adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Lahir Anak, Akta Nikah, namun Pemohon tidak menyadari bahwa memberikan data KK yang sudah menikah dan buku nikah yang terbaru sehingga salah nama ayah kandung anak pemohon tersebut;
6. Bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahir atas nama Anjel Dea Lola karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama anak tersebut;
7. Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir atas nama anak Anjel Dea Lola adalah supaya dikemudian hari dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan lain – lain;
8. Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Argamakmur;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** yang sesuai dengan aslinya dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut *telah memiliki persesuaian dengan keterangan para saksi* dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam permohonan ini sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW, maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*vide Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*), sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil (*vide Pasal 1 Angka (12), Angka (16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden; (*vide Pasal 56 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesepuluh*), yang diantaranya adalah pembatalan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terkait Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud di





atas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau pengadilan dan ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden (*vide Pasal 72 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. dan dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (*vide Paragraf 2 Pasal 102 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008*);

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon bernama Daila Wati berdomisili di alamat Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah (*vide bukti P-6*) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat (*vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-7*) Pemohon telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Bambang Sugianto tanggal 04 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu (*vide bukti P-1*);

Menimbang, bahwa benar Suami Pemohon bernama Bambang Sugianto tersebut meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2008 (*vide bukti P-5*) dan Pemohon menikah lagi yang kedua kali dengan suami Pemohon bernama Insya Hidayat pada tanggal 9 Desember 2009 (*vide bukti P-7 dan P-3*);

Menimbang, bahwa benar dari pernikahan Pemohon yang pertama dari suaminya bernama Bambang Sugianto tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anjel Dea Lola yang telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 472.11/0679/DISP/BT/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menerangkan bahwa di Talang Donok pada tanggal 14 Desember 2003 telah lahir Anjel Dea Lola anak kesatu ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah namun kenyataannya di dalam kutipan akte kelahiran anak tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan nama Ayah Kandung yang seharusnya tertulis Bambang Sugianto, namun dalam kutipan akte lahir tertulis Insyah Hidayat (vide P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa benar faktanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut karena pada saat pembuatan akte kelahiran anak Anjel Dea Lola tersebut, Pemohon menyadari salah karena memberikan data yang terbaru setelah pemohon menikah lagi dengan Insyah Hidayat yang ternyata ada kesalahan pada saat pengajuan syarat untuk menerbitkan akte lahir tersebut yang mana syarat yang diajukan pada saat pemohon membuat akte kelahiran anaknya itu adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Lahir Anak, Akta Nikah, namun Pemohon tidak menyadari bahwa memberikan data Kartu Keluarga yang sudah menikah dan buku nikah yang terbaru sehingga salah nama ayah kandung anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahir atas nama Anjel Dea Lola karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir atas nama anak Anjel Dea Lola adalah supaya dikemudian hari dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan lain – lain dan untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Argamakmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut untuk wajib segera diberitahukan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang (vide Pasal 56 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesepuluh);

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah secara Hukum Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Anjel Dea Lola yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 472.11/0679/DISP/BT/2011 tanggal 10 Mei 2011 adalah *batal*;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembatalan akta kelahiran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah agar dapat dibuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- 4 Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Agm tanggal 10 Januari 2018 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Septriana S., S.kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Linda Septriana S., S.kom, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

### Perincian biayanya :

Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP -----Rp. 30.000,00

ATK-----Rp. 50.000,00

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Agm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan-----	Rp.	135.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp.	5.000,00
Materai Penetapan-----	Rp.	6.000,00
<u>Redaksi-----</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah-----	Rp.	231.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)